

Sosialisasi Hukum Perkawinan di Indonesia bagi Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Semarang

Yudhitiya Dyah Sukmadewi¹, Dian Septiandani², Amri Panahatan Sihotang³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Semarang, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Yudhitiya Dyah Sukmadewi

E-mail: yudhityasukmadewi@usm.ac.id

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan mengenai hukum perkawinan di Indonesia yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Semarang sebagai mitra, dengan tujuan menyelesaikan solusi permasalahan mitra yaitu tidak dimilikinya pengetahuan masyarakat mengenai pengaturan perkawinan di Indonesia khususnya mengenai perkawinan yang tercatat dan tidak tercatat. Metode yang digunakan dalam program ini diawali dengan tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan berupa penyuluhan materi beserta diskusi dan tahap terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan kegiatan. Adapun hasil pelaksanaan program yaitu Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan, hal tersebut ditunjukkan dari respon positif mitra yang berperan aktif memberikan umpan balik pada saat diskusi untuk memperdalam materi yang diberikan dan melakukan konsultasi terkait permasalahan hukum perkawinan yang sedang dihadapi. Dengan demikian, tujuan dari program ini telah tercapai berupa peningkatan pemahaman Mitra mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia.

Kata kunci : Sosialisasi, Hukum, Perkawinan, Trimulyo

Abstract

This program is community service in the form of counseling regarding marriage law in Indonesia to the people of Trimulyo Village, Genuk Subdistrict, Semarang as partners. The objective of this program is to solve partners' problems, which is the lack of public knowledge regarding marriage arrangements in Indonesia, especially regarding registered and unregistered marriages. The method used in this program begins with the preparation stage, then the implementation stage is in the form of material counseling along with discussion and the final stage is activity evaluation and reporting. As for the results of the implementation of the program, namely partners who are very enthusiastic about participating in counseling activities, this is shown from the positive response of partners who play an active role in providing feedback during discussions to deepen the material provided and carry out consultations regarding the marriage law issues being faced. Thus, the aim of this program has been achieved in the form of increasing partners' understanding of marriage law in Indonesia.

Keywords: Socialization, Law, Marriage, Trimulyo

PENDAHULUAN

Rencana pengabdian kepada masyarakat yang akan Tim kami laksanakan yaitu bermitra dengan sasaran masyarakat umum di wilayah Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang. Wilayah Kelurahan Trimulyo berada di Kecamatan Genuk dengan luas wilayah 3.32 KM². Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk merupakan salah satu wilayah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017. PKH merupakan bantuan kondisional untuk keluarga miskin dari Kementerian Sosial yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), secara internasional dikenal sebagai *Conditional Cash Transfer (CCT)*. Pendamping PKH wajib melakukan *Family Development Session (FDS)* yang merupakan sesi pemberian motivasi kepada peserta PKH yang dilakukan pada saat pertemuan kelompok dengan tujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan pola pikir KPM agar dapat keluar dari garis kemiskinan dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Melalui FDS, pertemuan kelompok menjadi lebih bernilai dan bermanfaat karena masyarakat dibekali terkait permasalahan kesehatan, Pendidikan, ekonomi keluarga dan pengasuhan anak. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Pendamping PKH dan Tim Pengabdian berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra, salah satunya yaitu belum adanya pemahaman mitra mengenai hukum perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai pencatatan perkawinan. Dengan demikian perlu dilaksanakan kegiatan penyuluhan terkait permasalahan tersebut sebagai solusi bagi mitra. Adapun tujuan dilaksanakannya program ini yaitu untuk memberikan pemahaman bagi mitra mengenai pengaturan perkawinan berdasarkan regulasi yang diterapkan di Indonesia, sehingga masyarakat mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai materi tersebut. Harapannya, dengan materi yang diberikan, dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai permasalahan perkawinan yang dialami sendiri / dialami oleh lingkungan terdekat.

METODE

Adapun tahapan pelaksanaan program terdiri dari tahap persiapan; tahap pelaksanaan; tahap evaluasi dan tahap pelaporan. Pada tahap persiapan, dilaksanakan kegiatan survei, pembentukan Tim, pembuatan proposal, koordinasi Tim dan Mitra serta persiapan materi kegiatan. Pada tahap pelaksanaan program yaitu penyampaian materi terkait dengan kebutuhan mitra dalam bentuk sosialisasi / penyuluhan dan diskusi serta tanya jawab untuk memperdalam materi yang telah disampaikan. Tahap evaluasi program dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Indikator keberhasilan program dengan adanya perubahan positif dari mitra (perkembangan usaha) setelah pelaksanaan program. Tahap terakhir yaitu pelaporan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program untuk kemudian dilakukan publikasi sebagai luaran kegiatan. Ada 2 metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi :

1. Penyuluhan

Penyuluhan bagi mitra mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia disampaikan melalui *transfer knowledge*. Materi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan mitra terkait pencatatan perkawinan, perkawinan siri, konsep perzinahan berdasarkan regulasi, administrasi anak serta perkawinan di bawah umur.

2. Diskusi

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, penyuluhan tidak hanya sekedar *transfer knowledge* saja melainkan dapat *sharing* pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra.

Keseluruhan tahapan pelaksanaan dari tahap awal hingga tahap akhir direncanakan selesai selama tiga bulan mulai dari bulan Mei hingga Juni Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Juli 2023 di Fakultas Hukum Universitas Semarang Gedung V mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 WIB. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan lancar dan sukses dengan dihadiri oleh Tim PkM dan Mitra yaitu masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Semarang beserta pihak perwakilan perangkat kelurahan. Selain itu, kegiatan PkM juga dibantu oleh dua Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan terlibat langsung dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Masyarakat yang hadir sebanyak 25 peserta dan hadir pula Bapak Lurah Kelurahan Trimulyo didampingi dengan 1 perwakilan dari bidang kesejahteraan sosial Kelurahan Trimulyo. Kegiatan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Tim PkM dan sambutan dari Bapak Lurah Kelurahan Trimulyo. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu penyampaian materi mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia. Sebelum materi tersebut disampaikan, didahului dengan sosialisasi mengenai BKBH (Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Semarang yang disampaikan oleh Ketua BKBH. Sosialisasi tersebut dilaksanakan dengan tujuan agar mitra mengetahui mengenai profil BKBH FH USM sebagai badan atau lembaga yang aktif memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara cuma-cuma (prodeo). BKBH ini merupakan badan yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sejak tahun 2021. Berikut dokumentasi kegiatan sosialisasi pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.

Sambutan oleh Tim PkM dan Kelurahan Trimulyo sebagai Mitra



Gambar 2
Dokumentasi Sosialisasi BKBH FH USM

Setelah sosialisasi disampaikan, terdapat tanggapan dari peserta yaitu Bapak Lurah Trimulyo yang menyampaikan mengenai respon positifnya untuk dikemudian hari dapat bekerjasama dalam rangka konsultasi mengenai bantuan hukum khususnya terkait pondok boro yang terdapat di Kelurahan Trimulyo.

Setelah sosialisasi mengenai profil BKBH dilaksanakan, dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia. Materi disampaikan melalui *transfer knowledge* dari pemateri kepada peserta terkait lima pembahasan utama yaitu pertama perkawinan tercatat dan tidak tercatat, kedua mengenai kartu keluarga perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri), ketiga mengenai akta lahir anak hasil zina dan anak perkawinan tidak tercatat, keempat mengenai konsep zina di Indonesia berdasarkan KUHP lama dan KUHP baru serta kelima mengenai kedudukan perkawinan di bawah umur. Materi tersebut disampaikan dalam bentuk penyuluhan dengan tujuan agar peserta memiliki pemahaman mengenai konsep hukum perkawinan di Indonesia serta permasalahannya di lapangan. Khususnya fokus mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan ini bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Berikut dokumentasi kegiatan penyuluhan pada Gambar dibawah ini.



Gambar 3.
Dokumentasi Penyuluhan Materi oleh Tim PkM FH USM

Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena penyuluhan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta dengan suasana yang menyenangkan dan tidak membosankan karena tidak terkesan formal dan kaku sehingga peserta merasa senang karena materi yang disampaikan mudah diterima dan dipahami sebagai tambahan pengetahuan.

Setelah materi selesai disampaikan, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi terkait materi yang diberikan kepada peserta dengan tujuan agar peserta dapat lebih memperdalam materi dengan berkonsultasi secara langsung mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia. Terdapat empat peserta yang menyampaikan pertanyaannya terkait dengan permasalahan yang dihadapi / ditemui di lingkungan terdekat yaitu penanya pertama menyampaikan permasalahan mengenai pengajuan gugatan perceraian dalam hal tidak diketahui keberadaan istri, penanya kedua menyampaikan permasalahan mengenai kedudukan anak dalam pembagian harta pada perkawinan kedua, penanya ketiga menyampaikan permasalahan terkait harta gono gini (harta bersama) dan penanya keempat menyampaikan permasalahan terkait perceraian dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Beberapa pertanyaan yang telah disampaikan kemudian dijawab dengan lugas menggunakan bahasa yang mudah dipahami sehingga para peserta mendapatkan solusi dan pencerahan dari pertanyaan yang disampaikan. Berikut dokumentasi kegiatan diskusi dan tanya jawab pada Gambar dibawah ini.



Gambar 4.
Dokumentasi Sesi Tanya jawab dan Diskusi Materi

Pada akhir kegiatan, juga dilaksanakan kuis untuk memberikan umpan balik kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman materi yang diterima. Bagi peserta yang menjawab, mendapatkan *reward* berupa *doorprize* sehingga peserta lebih senang dan mengikuti kegiatan ini. Setelah rangkaian kegiatan selesai, ditutup dengan dokumentasi bersama antara mitra dengan Tim PkM. Berikut dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 5.
Dokumentasi Tim PkM dan Mitra

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah kami uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan program Pengabdian kepada Masyarakat kepada Mitra (Masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Semarang) telah tercapai. Adapun masalah yang dihadapi mitra yaitu tidak adanya pemahaman mengenai pengaturan perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai perkawinan yang dicatatkan dan tidak, sehingga dilaksanakan penyuluhan hukum mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia. Program ini telah terlaksana sesuai dengan rencana mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi hingga tahap pelaporan kegiatan. Mitra sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan, hal tersebut ditunjukkan dari respon positif mitra yang berperan aktif memberikan umpan balik pada saat diskusi untuk memperdalam materi yang diberikan dan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

melakukan konsultasi terkait permasalahan hukum perkawinan yang sedang dihadapi. Dengan demikian, tujuan dari program ini telah tercapai berupa peningkatan pemahaman Mitra mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung program pengabdian kepada masyarakat ini sehingga dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LPPM Universitas Semarang yang telah memberikan pendanaan dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Pihak Kelurahan Trimulyo beserta jajarannya, serta masyarakat Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang sebagai peserta kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Elita Dessy, dkk. 2019. *Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di Catatan Sipil*, Jurnal Repertorium Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Vol.8 No.1 Tahun 2019, hlm.1-14.
- Rahmawati, Galih. 2020. *Perbandingan Hubungan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tua Akibat Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jurnal Privat Law Universitas Negeri Sebelas Maret, Vol.VIII No.1 Tahun 2020, Hlm.84-90
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Website Kelurahan Trimulyo, <https://trimulyo.semarangkota.go.id/geografisdanpenduduk> , diakses pada hari Kamis, 27 Juli 2023 Pukul 20.00 WIB
- .